

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Sisi

Desa Sisi dimekarkan dari Desa Litamali pada tahun 1998-1999 status desa persiapan . Kepala Desa persiapan pada saat itu Bapak Elias Yos Moruk dan pada tahun 2000 status Desa Persiapan menjadi desa definitive dan yang menjabat sebagai kepala Desa pada saat itu Bapak Elias Yos Moruk. Dan pada tahun 2005 bulan juni sampai dengan juni 2010 yang menjabat sebagai kepala desa bapak Elias Yos Moruk. dan diganti dengan bapak Yacobus Mali Seran, SE. yang dilantik oleh Bapak Wakil Bupati dengan masa jabatan dari bulan September 2011 sampai dengan bulan September 2017.

4.2 Keadaan Geografis

1. Luas Wilayah : 24.250.M2.

2. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Babulu selatan / Sanleo
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Litamali.
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Rainawe.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lakekun Utara

3. Kondisi Wilayah :

Desa Sisi merupakan Desa dataran tinggi yang tergolong desa pengunungan dengan keadaan potensi sebagai berikut :

1. Pemukiman : - ha
2. Lahan garapan kebun,perkebunan : 354 ha.
3. Padang penggembalaan : 800 ha
4. Hutan Lindung : 700 ha

4. Kondisi Iklim

Desa Sisi memiliki 2 iklim yaitu :

1. Musim Penghujan : Desember sampai Mei.
2. Musim Panas : Juni sampai Nopember.

4.3 Keadaan Penduduk

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Klasifikasi Umur

No	Umur	Jumlah
1	< 1 tahun	20
2	1 – 4 tahun	92
3	5 – 14 tahun	352
4	15 – 39 tahun	645
5	40 – 64 tahun	318
6	65 ke atas	103

(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Berdasarkan data pada table 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur di Desa Sisi pada tahun 2019 berjumlah 1.530 jiwa. Jumlah penduduk Laki-Laki sebanyak 752 jiwa dan perempuan 778 jiwa. Dengan jumlah KK sebanyak 398 KK.

4.3.1 Mata Pencaharian di Desa Sisi

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki– Laki	Perempuan
1	Petani	362	360
2	Pegawai Negeri Sipil	13	8
3	Nelayan	1	-
4	Peternak	-	-
5	Pengusaha Kios	10	6
6	Guru Swasta/Honor	6	11
7	Dukun Kampun / Terlatih	-	-
8	Pensiunan PNS / Veteran	18	9
9	Pengusaha Jasa Transportasi	-	-
10	Bidan / Perawat	-	8

(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Dari table diatas jelas bahwa masyarakat Desa Sisi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah petani yang berjumlah 722 orang dan pegawai/guru berjumlah 38 orang nelayan berjumlah 1 orang, pensiunan berjumlah 27 orang dan bidan atau perawat berjumlah 8 orang. dengan demikian jelas bahwa

jumlah penduduk mata pencaharian di Desa Sisi bermacam-macam dan bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

4.3.2. Penganut Agama

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	KK
1	Katolik Roma	389
2	Kristen	4

(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Berdasarkan tabel diatas ada dua aliran agama yang di anut oleh warga masyarakat Desa Sisi yaitu jumlah Agama Khatolik 389 KK, dan Agama Kristen Protestan : 44 KK. Dengan demikian jelas bahwa masyarakat di Desa Sisi hanya menganut dua aliran agama, sesuai dengan kepercayaan iman masing-masing.

1.3.3. Etnis/Suku

Terdapat dua bagian besar :

- a. Timor Barat (Timor Indonesia).
- b. Timor – Timur (Timur Leste)

4.4 Keadaan Sosial Budaya .

Masyarakat Desa Sisi masih mengenal kehidupan social yang mana satu budaya yang tidak hilang atau punah sampai dengan saat ini adalah masih mengenal hidup bergotong royong dan masih menghargai kebiasaan adat istiadat yang berlaku.

Desa Sisi terdapat 1 suku besar dan 10 suku kecil :

1 suku besar yaitu :Suku Uma Metan

4.5 Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Sisi rata-rata mata pencaharian adalah di bidang pertanian yang meliputi beberapa sector :

A. Sektor Pertanian :

1. Jagung.
2. Kacang Tanah.
3. Kacang Hijau.
4. Ubi-ubian.

B. Sektor Perkebunan :

1. Kelapa.
2. Kemiri.
3. Pisang.

C. Sektor Peternakan :

1. Sapi.
2. Babi.
3. Ayam.
4. Kambing
5. Kuda

D. Sektor Perikanan.

1. Ikan Karpel
2. Mujair

4.6 Kondisi Pemerintahan Desa

4.6.1 Pembagian Wilayah Desa.

Pemerintahan Desa Sisi saat ini belum berjalan secara maksimal karena belum adanya pemahaman tugas dari masing-masing aparat desa oleh karena itu perlu adanya pelatihan kepada aparat desa untuk memahami fungsi dan tugas masing-masing .Desa Sisi Terdiri dari 7 Dusun dan RT/RW. 14/7

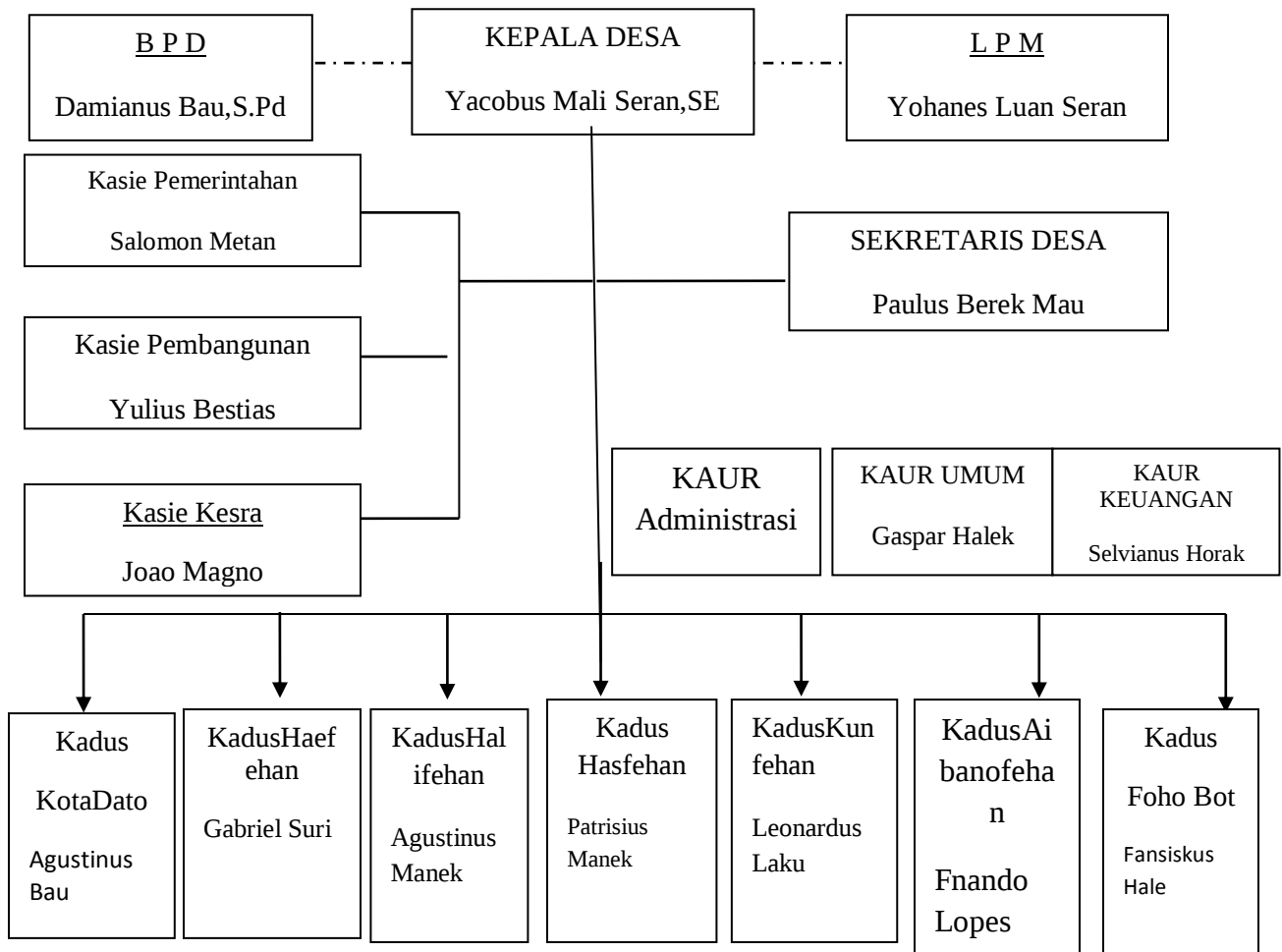
1. Dusun Kota Dato
2. Dusun Haefehan
3. Dusun Halifehan
4. Dusun Hasfehan
5. Dusun Kunfehan
6. Dusun Aibanofehan
7. Dusun Foho Bot

4.7 Struktur Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Malaka 2 tentang Struktur Pemerintahan Desa Maka Desa Sisi mempunyai struktur Pemerintahan Desa yang telah tertuang dalam struktur organisasi ;

Bagan 4.1

Struktur pemerintah desa sisi



(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Tugas Pokok, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Kepala Desa berwenang :
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa,
 - Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
 - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,
 - Menetapkan Peraturan Desa,
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa,
 - Membina Kehidupan masyarakat Desa,
 - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
 - Mengembangkan sumber Pendapatan Desa,
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,

- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak

- Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa,
- Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa,
- Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan,
- Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
- Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,

- Menaati dan menegaskan peraturan perundang-undang,
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan Gender,
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, dan nepotisme.
- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa,
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,
- Mengelola Keuangan dan aset Desa,
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa,
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa,
- Memberdayakan Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa,
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Damianus Bau,S.Pd	Ketua BPD	S I
2	David Kehi	Wakil BPD	SMP
3	Simon Petrus Seran,S.Pd	Sekretaris BPD	S I
4	Femiliana Rika	Anggota BPD	SMA
5	Anggela Tahan	Anggota BPD	SMA

(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Dari data tabel diatas jelas bahwa tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan articulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tabel 4.5

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

No.	Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	Pengurus Kadus (001-007)	7 orang
2	Pengurus RT (001-016)	14 orang
3	Pengurus RW (001-009)	7 orang
4	Pengurus Linmas	10 orang
5	Pengurus PKK	28 orang
6	Pengurus PKH	4 Ketua
7	Pengurus Lembaga Adat	10 orang
	Total	84 orang

(Sumber : Kantor Desa Sisi 2019)

Dari data table diatas jelas bahwa susunan pengurus lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi masyarakat yang berada diwilayah Desa Sisi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 aturan tentang pemerintah Daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti kepala dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pengurus linmas, pengurus PKH, Pengurus PKK, dan pengurus lembaga adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membantu tugas-tugas pemerintah khususnya tugas kepala desa dalam pelayanan pemerintah dan pelayanan pembangunan.

Tabel 4.6
Penyediaan Layanan Pendidikan

N O	Layanan Pendidikan	Jml Layanan pendidikan	Kondisi	Jarak Tempu dari Kantor Desa	Waktu Tempu dari Kantor Desa	Pengajar (orang)	PNS/ Honorer/ Kontrak
1	Taman Bermain	-	-	-	-	-	-
2	Paud	1	Baik	3000 Meter	30 Menit	2 Orang	Honorer
3	RA		-	-	-	-	-
4	SD/MI Sederajat	2	Baik/ Rusak	2500 Meter 250 Menit	30 Menit 10 Menit	9 Orang 8 Orang	12 / - / 5
5	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-
6	SMA/Sederajat	-	-	-	-	-	-
7	Akademi	-	-	-	-	-	-

(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Dari data tabel diatas jelas bahwa penyediaan pelayanan pendidikan di Desa Sisi berjumlah : paud (satu) dan 2 SD yaitu di paud dengan dua orang pengajar dan di 2 (dua)SD, tersebut dengan jumlah guru yang mengajar 17 orang (PNS 12 orang dan Honor 5 orang) dengan demikian jelas bahwa dalam penyediaan pendidikan diatas dapat membantu anak-anak masyarakat Desa Sisi dalam meraih pendidikan.

Tabel 4.7**Layanan Kesehatan**

NO	Layanan Kesehatan	Jml Layanan Kesehatan	Kondisi	Jarak Tempu dari Kantor Desa	Waktu Tempu dari Kantor Desa	Jml Tenaga Kesehatan
1	Pustu	1	Baik	100 Meter	4 Menit	2 Orang
2	Polindes	1	Baik	2500 Meter	30 Menit	1 Orang
3	Posyandu	5	Baik	- 2500 Meter - 500 Meter	- 30 Menit - 10 Menit	25 Orang
4	Klinik Swasta	-	-	-	-	-
5	Bidan Praktek	-	-	-	-	-
6	Dokter Praktek	-	-	-	-	-

(Sumber : Kantor Desa Sisi, 2019)

Dalam table diatas jelas bahwa peneyediaan layanan kesehatan di Desa Sisi: pustu satu dalam kondisi baik dengan jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di pustu ada dua orang,polindes satu dalam kondisi baik dengan jumlah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab di polindes ada satu orang,dan posyandu ada lima dalam kondisi baik juga dengan yang bertugas di posyandu tersebut ada 25 orang tenaga kesehatan. Dengan demikian penyediaan fasilitas dan p tenaga kerja kesehatan ini dapat membantu masyarakat dalam memeriksa kesehatan di lingkungan terdekat.